



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 59/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGGENENG KECAMATAN KUNDURAN, DESA PURWOSARI
KECAMATAN BLORA, DESA PLOSOREJO KECAMATAN BANJAREJO,
DESA KESER KECAMATAN TUNJUNGAN, DESA POJOKWATU DAN DESA LEDOK
KECAMATAN SAMBONG, DESA SENDANGMULYO KECAMATAN NGAWEN, DESA JAPAH
KECAMATAN JAPAH, DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN, DESA KETERINGAN
DAN DESA JANJANG KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA
DALAM PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Membaca : 1. Surat pengunduran diri atas nama Saudari SITI NURLAILIRAHMAWATI PPS desa Karanggeneng kecamatan Kunduran kabupaten Blora tanggal 15 Desember 2018;
2. Surat pengunduran diri atas nama Saudara DEDIK KUSNANTO PPS desa Purwosari kecamatan Blora kabupaten Blora tanggal 26 Desember 2018;
3. Surat pengunduran diri atas nama Saudara MUHLISIN PPS desa Plosorejo kecamatan Banjarejo kabupaten Blora tanggal 27 Desember 2018;
4. Surat dari PPK Kecamatan Tunjungan Nomor : 014/PPK.TJN/XII/2018 perihal Permohonan Pergantian Anggota PPS atas nama MOHAMMAD ZARQONI PPS desa Keser kecamatan Tunjungan kabupaten Blora tanggal 28 Desember 2018;
5. Surat dari PPK Kecamatan Sambong Nomor : 22/PPK_SBG/XII/2018 perihal Permohonan Pergantian Anggota PPS atas nama Saudari RISKHA PUSPITA PPS desa Ledok kecamatan Sambong kabupaten Blora tanggal 28 Desember 2018;

6. Surat dari PPK Kecamatan Sambong Nomor : 21/PPK_SBG/XII/2018 perihal Permohonan Pergantian Anggota PPS atas nama Saudara IWAN SUGIYANTO PPS desa Pojokwatu kecamatan Sambong kabupaten Blora tanggal 28 Desember 2018;
7. Surat pengunduran diri atas nama Saudara ABDUL SAKUR, S.Pd.I PPS desa Sendangmulyo kecamatan Ngawen kabupaten Blora tanggal 28 Desember 2018;
8. Surat pengunduran diri atas nama Saudara ANDRY KURNIAWAN PPS desa Japah kecamatan Japah kabupaten Blora tanggal 27 Desember 2018;
9. Surat pengunduran diri atas nama Saudara RIKRISNA ADI PRATAMA PPS desa Sumber kecamatan Kradenan kabupaten Blora tanggal 22 November 2018;
10. Surat dari PPK Kecamatan Jiken Nomor : 026/PPK.JKN/XII/2018 perihal Permohonan Pergantian Anggota PPS atas nama Saudara SUPARDI PPS desa Keteringan kecamatan Jiken kabupaten Blora tanggal 26 Desember 2018;
11. Surat dari PPK Kecamatan Jiken Nomor : 027/PPK.JKN/XII/2018 perihal Permohonan Pergantian Anggota PPS atas nama Saudara MUHAMMAD SHOLIKIN JATMIKO PPS desa JANJANG kecamatan Jiken kabupaten Blora tanggal 26 Desember 2018.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pengunduran diri dan permohonan pergantian anggota PPS tersebut, perlu adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota PPS desa Karanggeneng kecamatan Kunduran, desa Purwosari kecamatan Blora, desa Plosorejo kecamatan Banjarejo, desa Keser kecamatan Tunjungan, desa Pojokwatu dan desa Ledok kecamatan Sambong, desa Sendangmulyo kecamatan Ngawen, desa Japah kecamatan Japah, desa Sumber kecamatan Kradenan, desa Keteringan dan desa Janjang kecamatan Jiken Kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 23/PP.05.3-Kpt/3316/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 24/PP.05.3-Kpt/3316/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara desa Karanggeneng kecamatan Kunduran, desa Purwosari kecamatan Blora, desa Plosorejo kecamatan Banjarejo, desa Keser kecamatan Tunjungan, desa Pojokwatu dan desa Ledok kecamatan Sambong, desa Sendangmulyo kecamatan Ngawen, desa Japah kecamatan Japah, desa Sumber kecamatan Kradenan, desa Keteringan dan desa Janjang kecamatan Jiken Kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGGENENG KECAMATAN KUNDURAN, DESA PURWOSARI KECAMATAN BLORA, DESA PLOSOREJO KECAMATAN BANJAREJO, DESA KESER KECAMATAN TUNJUNGAN, DESA POJOKWATU DAN DESA LEDOK KECAMATAN SAMBONG, DESA SENDANGMULYO KECAMATAN NGAWEN, DESA JAPAH KECAMATAN JAPAH, DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN, DESA KETERINGAN DAN DESA JANJANG KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA DALAM PEMILU TAHUN 2019;**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Saudari SITI NURLAILIRAHMAWATI PPS desa Karanggeneng kecamatan Kunduran kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Saudara DEDIK KUSNANTO PPS desa Purwosari kecamatan Blora kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Saudara MUHLISIN PPS desa Plosorejo kecamatan Banjarejo kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Saudara MOHAMMAD ZARQONI PPS desa Keser kecamatan Tunjungan kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
5. Saudari RISKI PUSPITA PPS desa Ledok kecamatan Sambong kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
6. Saudara IWAN SUGIYANTO PPS desa Pojokwatu kecamatan Sambong kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;

7. Saudara ABDUL SAKUR, S.Pd.I PPS desa Sendangmulyo kecamatan Ngawen kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
8. Saudara ANDRY KURNIAWAN PPS desa Japah kecamatan Japah kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
9. Saudara RIKRISNA ADI PRATAMA PPS desa Sumber kecamatan Kradenan kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
10. Saudara SUPARDI PPS desa Keteringan kecamatan Jiken kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
11. Saudara MUHAMMAD SHOLIKIN JATMIKO PPS desa JANJANG kecamatan Jiken kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;

KEDUA

: Menetapkan :

1. Saudari SITI NGAISAH sebagai Anggota PPS desa Karanggeneng kecamatan Kunduran kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Saudari SITI MUTMAINAH sebagai Anggota PPS desa Purwosari kecamatan Blora kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Saudari BADRIYATUL MAGFIROH sebagai Anggota PPS desa Plosorejo kecamatan Banjarejo kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Saudari UMI KHOIRIYAH sebagai Anggota PPS desa Keser kecamatan Tunjungan kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
5. Saudari HARSINI PPS desa Ledok kecamatan Sambong kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
6. Saudara SURATNO PPS desa Pojokwatu kecamatan Sambong kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
7. Saudara SUPRIYONO PPS desa Sendangmulyo kecamatan Ngawen kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
8. Saudara YATMOKO PPS desa Japah kecamatan Japah kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
9. Saudara SUNTOYO PPS desa Sumber kecamatan Kradenan kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
10. Saudara RAHMAD SUGITO PPS desa Keteringan kecamatan Jiken kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;

11. Saudara ARI WIDODO PPS desa Janjang kecamatan Jiken
kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;

KETIGA : Masa Tugas Anggota PPS sebagaimana tersebut dalam Diktum
KEDUA adalah sama dengan masa tugas Anggota PPS yang
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor :
24 PP.05.3-Kpt/3316/Kpu-Kab/III/2018 Tentang
Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

